

**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG
ABORSI AKIBAT INSES DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NENI YUHERLIS
05360039

PEMBIMBING

- 1. Dra. SITI RUHAINI DZUHAYATIN, M.A.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Data dari LSM Rifka Annisa menunjukkan bahwa inses lumayan banyak terjadi dalam masyarakat Yogyakarta. Inses terjadi hanya dilakukan atas dasar keinginan pelaku, sedangkan korban inses ada yang hamil dan ada juga tidak hamil, korban yang hamil menunjukkan bahwa kehamilan tersebut tidak dikehendaki. Atas dasar kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut, maka dalam skripsi ini penyusun mengadakan penelitian melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang hukum aborsi akibat inses. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi korban inses yang menginginkan aborsi. Melihat hukum asal aborsi itu haram, para tokoh dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan boleh atau tidak aborsi dengan melihat kondisi korban inses.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memetakan pandangan para ulama terhadap solusi aborsi yang dikarenakan inses. Dengan pertimbangan kaidah fikih المشقة تجلب التيسير, kesulitan dapat menarik kemudahan. Maka akan ditemukan pendapat ulama tentang kebolehan aborsi atau tidak bagi korban inses yang menginginkan solusi dari inses itu aborsi. Beberapa dari pendapat tokoh menyatakan aborsi atau tidak itu adalah hak korban. Bagi korban inses yang tidak menginginkan aborsi, beberapa ulama memberi solusi untuk memisahkan korban dengan pelaku, memberi penanganan seperti yang dilakukan LSM Rifka yaitu secara hukum, membantu kasusnya hingga ke Pengadilan. Dan masalah anak hasil inses, tentang hal nasabnya yaitu nasab pada ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak atau orang yang menghamili ibu yang melahirkannya sama sekali tidak mempunyai hubungan nasab.

Namun bagi korban inses yang menginginkan aborsi, dari beberapa tokoh Muhammadiyah ataupun NU, ada yang membolehkan aborsi. Perbedaan dari kedua tokoh yang berbeda organisasi tersebut adalah dari segi usia kandungan. Sebagian tokoh Muhammadiyah tersebut membolehkan aborsi sebelum usia kandungan 40 hari, dengan alasan pada usia kandungan 40 hari itu janin sudah berbentuk gumpalan darah. Sedangkan beberapa tokoh NU membolehkan aborsi sebelum usia kandungan 120 hari, dengan alasan bahwa pada usia kandungan 120 hari sudah ditiupkan ruh. Mengingat hukum asal aborsi itu haram, maka aborsi benar-benar merupakan jalan terakhir dari kasus inses, dengan pertimbangan kaidah fikih bahwa kesulitan dapat menarik kemudahan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Neni Yuherlis

NIM : 05360039

Jurusan : PMH / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi akibat Inses di Yogyakarta*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2010

07 Sya'ban 1431 H

Penyusun


Neni Yuherlis
05360039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Neni Yuherlis
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Neni Yuherlis
NIM : 05360039
Judul : Pandangan Tokoh Islam (NU dan Muhammadiyah) di Yogyakarta
Tentang Aborsi Akibat Inses


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2010
29 Rajab 1430

Pembimbing I


Dra. Siti Ruhaini DZ., M.A.
NIP. 19630517 199003 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Neni Yuherlis
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Neni Yuherlis
NIM : 05360039
Judul : Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi Akibat Inses di Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2010
07 Sya'ban 1431

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/ /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG ABORSI AKIBAT INSES DI YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Neni Yuherlis

NIM : 05360039


Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Fattorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II



Witriani, SS., M.Hum

NIP. 19720801 200604 2 002



Yogyakarta, 12 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلم على سيّدنا
محّمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Amin.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Skripsi berjudul “*Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi Akibat Inses di Yogyakarta*” ini alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak merupakan hasil usaha pribadi penyusun, namun keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan kontribusi dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini, baik berupa motivasi, bantuan pikiran, baik moril maupun materiil serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum. selaku Ketua Jurusan PMH/Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun serta dengan sabar membimbing, sehingga skripsi bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M. Hum. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Para Tokoh yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai serta membimbing penyusun dalam wawancara ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali ilmu kepada penyusun yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Yurman yang slalu jadi panutan dalam segala apapun dan Ibunda Mardiaty yang dengan sabar memberikan segalanya kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, yang merupakan ketulusan seorang ibu sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Adek-adek aku tercinta Mil dan Ira

merupakan motivator penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan optimal.

9. Terimakasih untuk Sahabat-sahabatQ Nina, Nia, Iyus, Fatem, Intan, Hana serta temen kelas PMH lainnya angkatan 2005 yang selalu motivasi dan membantu penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Anak-anak Kos Roudhoh, temen-temen INKAI yang support penyusun dan sahabat serta temen-temen dimanapun.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 19 Juni 2010
07 Sya'ban 1431 H

Penyusun

Neni Yuherlis
NIM 05360039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi huruf-huruf arab kedalam huruf-huruf latin menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	z\	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	za	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tidak dilambangkan jika di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diaftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

-----	Fathah	A	a
-----	Kasrah	I	i
-----	Dammah	U	u

Contoh:

فعل - Fa'ala يضرب - Yadʿibu

بنيان - Bunyanun ذكر - Zikira

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

بيت - Baitun حول - Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ---	Fathah dan Alif atau alif maksurah	A	a dengan garis di atas
ي---	Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
و---	Dammah dan wawu	U	u dengan garis di atas

Contoh:

صان - Sana دليل - Dalilun

وقى - Waqa> يقول - Yaquku

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh : في المكتبة - Fi>al-Maktabah

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua setelah kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : مكتبة المدرسة - Maktabah al-Madrasah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : يَمْدٌ - Yamuddu تَعَجَّلَ - Ta'ajjala

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

المدرسة - al-Madrasatu المدينة - al-Madinah

المقعد - al-Maq'adu الباب - al-Babu

- b. Kata sandang dalam penulisan nama-nama surat al-Qur'an dilambangkan sesuai kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Contoh :

النساء - an-Nisa> البقرة - al-Baqarah

النحل - an-Nahl الهجرة - al-Hujarat

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

شيء - Syaiun امرت - Umirtu
النوء - al-Nau'u تاخذون - Takhuzūna

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf , ditulis terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

الأمر بمقاصدها - al-Umuuru bimaqasidiha>
العادة محكمة - al-'Adatu muhakkamah

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital

yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus wal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wama>Muhammadun illa>Rasul

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudf'a linnasi

MOTTO

"Impossible Is Nothing"

Because

Allah tidak pernah lengah pada hamba_NYA yang selalu
mengingat_NYA

"Kesabaran itu Berbuah Manis"

Because

Hidup itu perjuangan dan jangan menyerah pada keadaan

"Tatap Masa Depan Dengan Optimis"

Because

Masa depan itu ada di tangan kita sendiri

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

*Orang Tua-Q, Amak Ayah yang sangat Q Cintai dan Q Sayangi
Buat adek _Q Mil dan Ira yang selalu motivasi Aq
Semua sahabatQ yang Bantu dan motivasiQ
Semua orang yang membantuQ dalam penggarapan skripsi ini,
Terima kasih semua*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN MOTTO	xvii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEMBAHASAN TENTANG ABORSI DAN INSES	
A. Aborsi	27
a. Pengertian aborsi	27

b. Macam-macam aborsi	28
B. Inses	34
a. Pengertian Inses	34
b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses	38
c. Dampak dari kasus inses	47
C. Cara penanganan kasus inses serta seberapa besar kasus inses dan aborsi akibat kehamilan karena inses di LSM dan PKBI di Kota Yogyakarta	60

**BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
TENTANG ABORSI AKIBAT INSES DI YOGYAKARTA**

A. Pandangan Tokoh tentang Aborsi Akibat Inses	63
B. Pandangan Tokoh NU tentang Aborsi Akibat Inses	64
a. Pendapat tokoh tentang pengertian inses	64
b. Pendapat tokoh tentang penanganan inses	71
c. Pendapat tokoh tentang aborsi akibat inses	75
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Aborsi Akibat Inses	
a. Pendapat tokoh tentang pengertian inses	79
b. Pendapat tokoh tentang penanganan inses	84
c. Pendapat tokoh tentang aborsi akibat inses	87

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP ABORSI AKIBAT INSES	
A. Tingkat Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Tokoh ...	93
B. Persamaan Pendapat Para Tokoh terhadap Aborsi Akibat Inses	95
C. Perbedaan Pendapat Para Tokoh terhadap Penanganan Inses ...	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran dan Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan	i
Lampiran 2 : Biografi Tokoh	iv
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dan lain-lain	vi
Lampiran 4 : Curriculum Vitae	xi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah aborsi kembali menjadi pembicaraan publik dengan akan disahkannya Undang-undang Kesehatan yang baru yang tertunda untuk disahkan. Masalah krusial dari Undang-undang tersebut adalah polemik dan kontroversi dari pasal yang mengatur tentang aborsi. Dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang masalah aborsi hanya dibolehkan jika mengancam jiwa atau kehidupan ibu atau berdasarkan alasan-alasan medis dan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran BAB II yaitu Asas dan Tujuan, Pasal 2 : Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, mamfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.¹ Namun demikian, Undang-undang tersebut tidak membahas tentang aborsi yang disebabkan oleh perkosaan atau juga inses. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa dan disinyalir oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center, perkosaan yang bersifat inses semakin meningkat, baik inses yang bersifat sedarah seperti ayah kandung dan anaknya, kakak beradik ataupun inses karena hubungan perkawinan sumbang seperti ayah tiri dan anak tirinya dan saudara tiri.

Dalam skripsi ini, penyusun mengambil tema tentang “aborsi akibat inses”, yang merupakan suatu ketertarikan penyusun dalam membahas masalah ini. Karena secara umum, aborsi merupakan tindak pidana baik pelaku ataupun

¹ Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

mereka yang terlibat dalam prosesnya. Aborsi juga dipandang sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat secara umum karena kebanyakan dari pelaku aborsi adalah remaja-remaja atau wanita yang belum menikah. Seperti yang tertera dalam buku “Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam” karya Marzuki Umar Sa’abah menceritakan tentang sebuah klinik untuk aborsi, di sana banyak ditemuinya pasangan-pasangan muda yang akan melakukan aborsi.²

Dalam Islam, aborsi dalam arti penghentian kehamilan ditanggapi secara berbeda oleh para ulama madzhab. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum usia kandungannya 120 hari, sedangkan Mazhab Maliki mengharamkan aborsi sejak pembuahan. Mazhab Syafi’i terdapat beberapa pendapat, di antaranya : *pertama*, Al-Ghazali yang mengharamkan aborsi sejak pembuahan, *kedua* Ibnu Hajar yang membolehkan aborsi sebelum kandungan berusia 40 hari dan *ketiga* Al-Ramli yang membolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan kedalam tubuh janin (120 hari usia kandungan).³ Di Indonesia, pada umumnya para ulama melarang segala bentuk penghentian kehamilan kecuali ada alasan medis yang mengharuskannya. Bahkan dalam masalah perkosaan pada umumnya para ulama menganjurkan untuk mencari cara lain seperti menikahkan secara resmi atau mengadopsi anak hasil perkosaan tersebut.

Dari hasil telaah terhadap kasus aborsi di atas, belum ditemukan suatu pembahasan yang komprehensif terhadap masalah penghentian kehamilan yang

² Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 78

³ Luthfi Asyaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Cet : I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 121

disebabkan karena kasus inses. Pembahasan ini sangat penting karena menyangkut masalah status anak yang dilahirkan jika misalnya ayah dari anak hasil inses tersebut adalah ayah kandung dari ibu yang melahirkannya, seperti yang terjadi pada Lina (bukan nama asli), diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri.⁴

Dalam skripsi ini, penyusun hanya memberi penjelasan bahwa memang membahas sebatas inses dan tidak sampai membahas tentang perkawinan, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa perkawinan tidak lepas dari unsur seks. Karena salah satu dari tujuan perkawinan itu adalah untuk melanjutkan keturunan, yang melalui proses dengan berhubungan intim (berhubungan seks) antara suami dan istri secara sah. Dalam tema skripsi ini “*aborsi akibat inses*”, penyusun akan memetakan masalah inses dan aborsi sebagai cara penanganannya. Tidak hanya aborsi sebagai cara penanganannya, dalam masalah inses juga terdapat cara penanganan lain yang beragam, baik dari segi cakupannya maupun eskalasinya. Penelitian ini juga memetakan pendapat para ulama terhadap masalah aborsi akibat inses, sebagai upaya untuk melihat keragaman pendapat tersebut. Para ulama, dipilih dari beberapa pengurus organisasi Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Demikian pemaparan di atas, yang merupakan latarbelakang ketertarikan penyusun dalam membahas skripsi ini dengan tema “*aborsi akibat inses*”. Sebuah fenomena yang mengiris hati, karena terjadinya di lingkungan keluarga dekat. Yang semestinya, dalam keluarga antara ayah, ibu, anak baik anak laki-laki

⁴ Majalah NOVA, tanggal 21 Mei 2006.

maupun perempuan, termasuk paman, kakek dan lainnya, saling melindungi.

B. Pokok Masalah.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh NU & Muhammadiyah tentang masalah aborsi akibat inses di Yogyakarta?
2. Apa persamaan dan perbedaan tentang pandangan tokoh NU & Muhammadiyah tentang masalah aborsi akibat inses di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap kasus aborsi akibat inses di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap kasus aborsi akibat inses di Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dengan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran serta diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam menganalisa kasus-kasus, khususnya peningkatan pemahaman tentang solusi dari kasus-kasus tersebut, seperti kasus inses yang membuat bingung untuk memberikan jalan keluarnya. Disamping dari kesehatan memberikan penjelasan tentang dampak negatifnya, misal salah satunya

cacat mental dan fisik, sebaliknya solusi lain yaitu aborsi yang dihadapkan pada kasus tersebut, sementara dari segi hukum tidak dibolehkan aborsi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa hukum untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah-masalah atau kasus-kasus yang masih memerlukan sumbangan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam Islam, perbedaan dalam menanggapi setiap permasalahan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat muslim. Pembentukan organisasi dan bahkan mazhab yang berbeda seringkali dilandasi dengan perbedaan pemikiran, termasuk masalah aborsi. Masalah aborsi merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana penjelasan tentang pengertian aborsi itu adalah pengguguran kandungan atau janin, artinya tidak memberikan kesempatan kepada calon janin untuk hidup. Pada persoalan ini, Islam tidak menjelaskan secara detail tentang larangan aborsi, namun hanya menjelaskan tentang larangan membunuh manusia, begitulah Islam sangat menghormati dan memuliakan kehidupan, penjelasan tersebut yang terdapat dalam Al-Qur'an :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

فلا يسرف في القتل انه كان منصورا⁵

Ayat di atas merupakan suatu larangan, pelanggaran itu disebut dengan dosa

⁵ Al-isra (17) ayat 33.

dan setiap pelanggaran itu ada hukumannya. Bahkan di negara hukum, ada aturan yang mengatur tentang kehidupan, salah satunya adalah HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam HAM ini, salah satunya mencakup tentang hak untuk hidup. Untuk memperkuat kandungan hukum yang terdapat dalam surat Al-isra' ayat 33 di atas, dalam teori “Maqasyid Syari’ah” yang menjelaskan tentang memelihara keturunan (*hifz/nasl*) dan memelihara Jiwa (*hifz/nafs*). Dalam kasus tertentu, aborsi boleh dilakukan dengan alasan-alasan kemanusiaan dan medis. Alasan-alasan tersebut dijelaskan menurut masing-masing hukum di atas, dalam hukum Islam melalui fatwa-fatwa kontemporer berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Banyak buku-buku yang memaparkan tentang pengertian inses, salah satunya menjelaskan bahwa pengertian inses adalah hubungan seks sekandung atau sedarah, seperti hubungan seks yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap adik perempuannya, hubungan seks antara anak laki-laki dengan ibunya atau hubungan seks antara bapak dengan anak perempuannya dan lainnya. Baik inses yang bersifat perkosaan maupun saling suka yang berawalpun karena keterpaksaan atau perkawinan sekandung/sedarah yang pada awalnya tidak diketahui bahwa hubungan mereka adalah saudara kandung/sedarah. Adapun hubungan seks sekandung atau sedarah juga dikenal dengan “*hubungan sumbang*” (Inggris: inses) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara sekandung atau saudara tiri.⁶

⁶ wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah, 16 november 2009.

Dalam masyarakat, inses lazim terjadi. Contoh-contoh hubungan sumbang dalam kebudayaan pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi, praktek hubungan sumbang banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi. Kalangan bangsawan Mesir Kuno, khususnya pascainvasi Alexander Agung, melakukan pernikahan dengan saudara kandung, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan lazim dilakukan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsinocé. Toleransi semacam ini didasarkan pada mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Dalam mitologi Yunani kuno, Dewa Zeus kawin dengan Hera, yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal ini dilakukan tidak hanya dari kalangan bangsawan, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat biasa.

Dalam bagian ini, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa dari skripsi tersebut adalah, skripsi yang ditulis oleh Sefe Happy Sudibyو yang berjudul “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif”.⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan aborsi dalam hukum islam dan hukum positif, pembahasan tentang persamaan antara hukum positif dengan hukum islam adalah sama-sama membolehkan aborsi dengan alasan-alasan yang logis menurut masing-masing hukum tersebut. Sedangkan perbedaan dari kedua

⁷ Sefe Happy Sudibyو, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta.

hukum tersebut adalah dari segi alasan yaitu dalam hukum islam yang membolehkan aborsi dengan alasan memelihara jiwa sang ibu sekaligus merupakan aspek masalah daruriyah, dan hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Skripsi ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan pembahasan terhadap kasus inses dan memberikan pengetahuan tentang hukum aborsi dari kedua hukum (hukum islam dan hukum positif). Skripsi akan dilanjutkan pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas penyusun, hanya perbedaannya dari segi alasan dan hukum yang diperbandingkan.

Skripsi yang berjudul “Status Wali Bagi Bagi Pelaku Inses”, ditulis oleh Muhammad Arif Setiawan (2005). Skripsi ini menjelaskan tentang penghapusan hak pelaku inses sebagai wali, karena pelaku inses dikategorikan fasiq, Sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa fasiq itu adalah orang yang merusak, yang sangat bertolak belakang dengan pengertian wali yaitu orang yang memelihara calon mempelai perempuan demi kemaslahatan calon mempelai perempuan tersebut. Skripsi ini tidak menjadi landasan atau bantahan untuk skripsi yang akan dibahas oleh penyusun, hanya sedikit memberikan pengetahuan tentang kasus inses.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Isyaratul Aula (2003), berjudul “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Inses Dalam Kewarisan Islam”. Skripsi ini menceritakan hak waris anak inses, anak hasil hubungan inses mempunyai hak kewarisan dan hubungan nasab dari ibu kandungnya. Apabila ayah biologis merupakan ayah dari

⁸ Muhammad Arif Setiawan, *Status Wali Bagi Bagi Pelaku Inses*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2005.

ibu kandungnya, maka hubungan anak inses dengan ayah biologisnya itu adalah kakek. Dan apabila bapak biologis dari anak inses itu adalah kakak dari ibu kandungnya, maka hubungan anak inses dengan ayah biologis adalah paman dan anak inses itu adalah ponakan dari ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya merupakan anak kandung dari ibu kandungnya, maka hubungan anak inses dengan ayah biologisnya adalah saudara seibu, dan keduanya bersifat saling mewarisi. Skripsi ini hanya memberikan sumbangan pemikiran tentang pengertian inses serta status anak korban inses dalam kewarisan islam dan tidak menjadi landasan atau bantahan terhadap skripsi yang akan dibahas penyusun.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Kasanah (2005), berjudul “Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardhawi). Dalam skripsi ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa boleh melakukan aborsi akibat perkosaan, hal ini mengingat perkosaan merupakan uzur yang kuat untuk dapat dijadikan alasan dalam melakukan aborsi. Dalam kasus ini, metode yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi adalah “Maslahah Mursalah”, beliau lebih menganjurkan melakukan aborsi sebelum usia kandungan berusia 40 (empat puluh) hari. Aborsi tersebut akan lebih ringan madaratnya dari pada memelihara kandungannya. Skripsi sebagai landasan untuk skripsi yang akan dibahas penyusun dan memberikan status hukum dalam islam bagi kasus aborsi, sekalipun

⁹ Isyaratul Aula, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Inses Dalam Kewarisan Islam*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2003.

alasan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan dibahas oleh penyusun berbeda.¹⁰

Dengan melihat tulisan-tulisan di atas, persoalan aborsi memang bukanlah hal yang baru lagi bagi pembahas bidang akademik, baik dari skripsi-skripsi maupun buku-buku sudah banyak yang membahas tentang aborsi tersebut. Dalam skripsi ini, penyusun akan mencoba meneruskan skripsi yang ditulis oleh Sefe Happy Sudibyo yang berjudul “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dan skripsi yang ditulis oleh Nurul Kasanah (2005), berjudul “Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardhawi). Kedua skripsi di atas memang membahas tentang aborsi, akan tetapi dalam skripsi yang akan dibahas oleh penyusun mencoba merelevansikan dengan skripsi yang akan dibahas. Kedua skripsi ini mengangkat tentang “aborsi akibat perkosaan”, sedangkan skripsi yang diangkat oleh penyusun adalah “*Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi Akibat Inses di Yogyakarta*”.

Adapun literatur-literatur yang mendukung skripsi yang akan dibahas oleh penyusun, di antaranya : buku “*Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*” karya Abdul Fadl Mohsin Ebrahim. Dalam buku ini dijelaskan bahwa betapa agama Islam menjunjung tinggi kesucian hidup manusia, sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an surat Bani Israil ayat 70, menjelaskan tentang kemuliaan kehidupan manusia. Surat lain yaitu Al-maidah ayat 32, yang menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kehidupan seseorang, bahkan dalam ayat ini membicarakan perbandingan satu (1) nyawa manusia yang selamatkan, maka seolah-olah kita

¹⁰ Nurul Kasanah, *Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardhawi)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2005.

menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Buku ini juga membahas tentang etika hidup bermasyarakat, yang dalam Islam hidup itu tidak lepas dari agama, termasuk masalah kedokteran yang mempunyai etika sendiri. Dijelaskan juga dalam buku ini, agama Islam membolehkan aborsi dengan alasan-alasan medis yang dianjurkan oleh dokter demi keselamatan jiwa sang ibu sekalipun demi keselamatan sicalon bayi, apabila lahir nanti dia akan lebih tersiksa lagi karena cacat bawaan lahir.¹¹

Buku “*Pendidikan Seks*” karya Moh. Rasyid. Buku ini menjelaskan tentang penyimpangan seks, salah satu dari penyimpangan seks itu adalah inses. Penulis juga menjelaskan pengertian detail tentang inses, mengingat istilah inses belum terlalu dikenal dikalangan masyarakat bahkan dikalangan mahasiswa. Penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya inses dan dampak negative seperti penyakit yang di timbulkan akibat hubungan seks dengan saudara kandung (inses) juga dipaparkan dalam buku ini.¹²

Buku “*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*”, karya Marzuki Umar Sa’abah. Buku ini menjelaskan tentang persoalan seks yang meliputi keracunan pemahaman seks, zaman yang makin edan dan lainnya. Dibagian lain, penulis juga menjelaskan pelecehan seksual, pacaran (pendewaan asmara dan cinta), pornografisme yaitu kecanduan seks dan budaya pamer aurat, prostitusi, perkosaan, kekerasan terhadap anak dan perempuan, aborsi. Penulis juga menjelaskan bencana akibat seks, penyakit-penyakit kelamin,

¹¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 150

¹² Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks*, Cet ke-1 (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), hlm. 125

seksualitas abnormal atau perilaku penyimpangan seks.¹³

Buku "*Inses, adakah Celah Hukum bagi Perempuan*", karya Agus Sudaryanto. Buku ini menceritakan tentang beberapa permasalahan inses, baik berupa konsep inses dalam perspektif agama maupun konsep inses menurut hukum positif. Dan menuturkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses serta dampak dari kasus inses tersebut. Dan juga terdapat beberapa solusi baik dari segi hukum maupun agama serta pencehanannya.¹⁴

Buku "*Panduan Lengkap Seks Islami*" karya Idris Mahmud. Dalam buku ini dibahas tentang seks dalam dunia medis yang meliputi fase-fase seksual, masalah-masalah dalam hubungan seksual, penyimpangan-penyimpangan seks serta pembagian dari penyimpangan seks tersebut. Pada bagian berikutnya juga membahas tentang hadis-hadis dalam hubungan seks, serta adab dalam berhubungan seks sehingga dapat membantu umat Islam khususnya, dalam berhubungan seks ketika sudah menikah. Dengan adanya tuntunan yang detail ini, akan cukup membantu masyarakat muslim khususnya dalam menghindari dari penyimpangan seks.¹⁵

Buku "*Meyingskap Tirai Psikologi Psikoseksual & Seksologi*" karya Anton Indracaya. Dalam buku ini dibahas tentang kelainan seks yang terjadi dalam rumah tangga yang disebut dengan inses (salah satu bentuk dari penyimpangan

¹³ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001)

¹⁴ Agus Sudaryanto, *Inses, Adakah Celah Hukum bagi Perempuan?*, Cet: I (Yogyakarta: PSKK UGM), 2005.

¹⁵ Idris Mahmud, *Panduan Lengkap Seks Islami*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Dianloka Pustaka Populer, 2009)

seks yaitu dengan melakukan hubungan seks dengan saudara yang masih sekandung atau masih mempunyai tali kerabat dekat), dalam buku ini juga dipaparkan beberapa kasus tentang inses untuk sebagai contoh. Kasus inses terjadi karena sang ibu menganggap bahwa anak sudah mandiri sehingga pengawasan terhadap sang anak berkurang. Contoh kasus inses yang terjadi di Amerika, anak perempuan usia 5 (lima) tahun dan adik perempuannya 3 (tiga) tahun digauli ayah kandung mereka sendiri selama 3 (tiga) tahun, sehingga anak yang berusia 5 (lima) tahun mengalami gangguan jiwa schizoprenia dan adiknya mengalami infeksi alat kelamin kronis.¹⁶

Buku “*Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*”, karangan Wan Nedra, Sururin dan Maria Ulfah Anshor. Dalam buku ini dijelaskan tentang aborsi dan hal-hal yang berhubungan dengan aborsi, diantaranya : pengertian, macam-macam dan lainnya. Pandangan beberapa ulama kontemporer tentang aborsi itu sendiri juga dibahas dalam buku ini, serta penjelasan tentang aborsi dalam KUHP juga dibahas dalam buku ini.¹⁷

Buku “*Fikih Seksual*”, karangan Madji Muhammad dan Aziz Ahmad Al-Aththar. Dalam buku ini terdapat 2 (dua) point, diantaranya yaitu Islam dan seks (terdapat didalamnya pandangan Islam sendiri terhadap seks, seks dalam perbincangan Rasulullah, etika dan aturan bersetubuh dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan seks yang dibahas dalam point ini), semua tentang seks (terdapat didalamnya keharusan mengenal seks, keindahan bulan madu,

¹⁶ Anton Indracaya, *Meyangkap Tirai Psikologi Psikoseksual & Seksologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2000) hlm. 39

¹⁷ Wan Nedra, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Cet I (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002).

bulan madu yang wajar dan lainnya).¹⁸

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang ini menjelaskan tentang sanksi bagi seseorang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.¹⁹

Buku “*Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*”, karangan H.E. Syibli Syarjaya. Buku ini membahas tentang wanita yang haram dinikahi, pada latarbelakang, penyusun memberi contoh tentang beberapa kasus yang melakukukan perkawinan sumbang atau sedarah. Beberapa penjelasan dalam buku ini, diantaranya sebab turunnya ayat, tafsir ayat (meliputi nasab, hubungan kemertuan dan lainnya).²⁰ Buku “*Seni Seks Islami*”, karangan Abu Tahta. Dalam buku ini dijelaskan tentang seks secara Islami, sedangkan kasus inses dibahas pada point inses dan hak reproduksi perempuan, hak menentukan perkawinan, hak menyusui, hak menentukan kehamilan juga dibahas dalam buku ini.²¹

Buku “*Tokoh-tokoh Pemikir dan Dakwah Islam*”, karangan Abu Hasan Ali Al-Hasani An-nadawi. Buku ini membahas tentang tokoh-tokoh seperti Imama Jalaludin Ar-rumi, Al-Ghazali, Abu Hasan Asy-sya’ri dan lainnya.²² Buku “*Kaidah-kaidah Fikih*”, karangan Moh. Kurdi Fadal. Buku ini menyebutkan

¹⁸ Madji Muhammad dan Aziz Ahmad, *Fikih Seksual*, Cet I (Jakarta Selatan: Penerbit Zaman, 2008).

¹⁹ Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, Cet I (Trinity, 2007).

²⁰ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Grafindo persada, 2008) hlm.187.

²¹ Abu Tahta, *Seni Seks Islami*, Cet 3 (Penerbit Araska, 2008), hlm.141.

²² Abu Hasan Ali Al-Hasani An-nadawi, “*Tokoh-tokoh Pemikir dan Dakwah Islam*” Cet : I (Semarang : Pustaka Mantiq,1960).

tentang penjelasan kaidah-kaidah fikih.²³ Buku ” Delik-delik Khusus ”, karya Lamintang. Dalam buku ini dijelaskan tentang delik-delik khusus yang dibagi menjadi beberapa bab, salah satunya tentang kejahatan terhadap kesusilaan.²⁴

E. Kerangka Teori

Skripsi ini akan dibahas berdasarkan kerangka teori sebagai berikut:

1. Inses dan pola hubungan keluarga yang paternalistik

Dalam kasus ini, inses bisa juga dikatakan manifestasi pola hubungan keluarga yang paternalistik, karena laki-laki yang mempunyai kekuasaan atau lebih dominan. Paternalistik itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan :

a. Berdasarkan tempat tinggal setelah perkawinan.

Yaitu patrilokal dan matrilokal. Patrilokal adalah hak suami setelah menikah untuk membawa istrinya ke tempat tinggal suami (kerabat suami), sedangkan matrilokal adalah sebaliknya, yang mengharuskan pihak suami untuk pindah dan menetap di daerah kediaman kerabat istri.

b. Berdasarkan garis keturunan.

Yaitu patrilineal dan matrilineal. Patrilineal dalam hubungan kerabat sedarah (*consanguine family*), yang menjadi dasarnya adalah pihak garis keturunan laki-laki, sehingga yang termasuk menjadi anggota keluarga dalam hal ini adalah semua keluarga laki-laki yang berasal dari ayahnya sedangkan keluarga ibu dikatakan tidak termasuk anggota keluarga. Jadi

²³ Moh. Kurdi Fadal, M.H.I, “*Kaidah-kaidah Fikih*”, Cet :I (Semarang: Pustaka Mantiq, 1995)

²⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet I (Mandar Maju : Bandung, 1990).

yang termasuk menjadi anggota keluarga patrilineal, seperti : kakak, anak-anak dari ayah dan ibu, cucu dari anak laki-laki, cicit dari cucu laki-laki dan seterusnya.

Sebaliknya matrilineal, yang menjadi dasarnya adalah garis keturunan ibu, oleh sebab itu yang termasuk anggota keluarga (kerabat) adalah semua keluarga ibu yang perempuan. Dan yang menjadi anggota keluarga matrilineal adalah mulai dari nenek, anak-anak dari ayah dan ibu, cucu dari anak perempuan, cicit dari anak perempuan dan seterusnya.

c. Berdasarkan pengaruh yang paling besar (dominan) dalam keluarga

Yaitu patriarkat dan matriarkat. Dikatakan patriarkat, apabila seorang laki-laki atau keluarga bapak yang memegang peranan penting dalam keluarga sehingga seorang ayah sebagai kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan semua persoalan, banyak masyarakat menganggap tipe yang seperti ini adalah tipe yang ideal. Sedangkan matriarkat, yang memegang peran penting adalah mamak (keluarga laki-laki dari ibu).

Antar-hubungan kekeluargaan dari hubungan kerabat sedarah (*consanguine family*) yang berasal dari satu keturunan, biasanya ada larangan-larangan dalam memilih jodoh. Apabila larangan-larangan itu dilanggar, maka pelanggaran itu disebut kawin sumbang atau *inses*. Masyarakat yang menganut sistem eksogami, mengharuskan anggota keluarganya memilih jodoh di luar keluarga atau kerabatnya sendiri, sistem ini biasanya oleh keluarga patrilineal dan keluarga batih. Sebaliknya, masyarakat yang menganut sistem endogami, mengharuskan

anggota keuanganya memilih jodoh di lingkungan keluarga atau kerabatnya sendiri. Perkawinan endogami ini biasanya dianut oleh masyarakat yang berkelas dan kasta, alasan mereka menganut sistem endogami ini adalah untuk menjaga kemurnian darah keluarga serta mempertahankan status keluarga dalam masyarakat.²⁵

2. Pola hubungan keluarga yang tidak berkesetaraan gender.

Karena sangat jelas bahwa inses merupakan kekerasan dalam bentuk seksual terhadap perempuan. Kata kekerasan (*violence*) itu sendiri diartikan sebagai suatu serangan, baik terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang.²⁶ Sedangkan inses sendiri termasuk kekerasan pada mental psikologis, karena biasanya inses dilakukan secara pemaksaan. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam ini disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Pada kekerasan gender ini dapat dibedakan berdasarkan variasi tindak kekerasan dan intensitasnya :

- a. Kekerasan yang tergolong pelecehan. Pelecehan seksual dalam rumah tangga dapat berupa ungkapan-ungkapan verbal (komentar, hinaan, sindiran, umpatan dan perkataan kasar lainnya) yang menyakitkan hati. Pelecehan seksual yang menimpa anak dapat berupa perkataan jorok dan perlakuan tidak senonoh (mencolek, memeluk, meraba, mencium dan

²⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006).

²⁶ *Ibid*, hlm. 343.

lainnya) yang disertai ancaman.

b. Kekerasan perkosaan terhadap perempuan, termasuk juga perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi karena seseorang memaksa untuk mendapatkan kepuasan atau pelayanan seksual tanpa ada kerelaan dari pihak yang dipaksa untuk melayani. Meskipun ketidakrelaan itu sering tidak terekspresikan karena berbagai faktor, seperti : ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, kultur bahkan tidak jarang karena adanya ancaman tertentu.

c. Kekerasan fisik terhadap istri. Kekerasan seperti ini sering terjadi yang bersumber dari pemahaman konstruksi sosial budaya yang timpang. Tradisi masyarakat dan keyakinan atas penafsiran agama sering menjadi legitimasi tindak kekerasan suami kepada istri.

d. Tindak kekerasan berbasis inses (hubungan seks sekandung atau masih mempunyai hubungan kekerabatan). Pelaku umumnya melakukan seks dengan korban secara paksa, yang pada umumnya pelaku adalah orang dewasa dan korban umumnya anak-anak bahkan balita.²⁷

Penjelasan di atas hanya sedikit contoh dari kekerasan seksual, banyak kekerasan seksual lain, termasuk inses seperti yang sudah dijelaskan. Seperti masyarakat yang menganut sistem endogami, yang mengharuskan memilih jodoh dari keluarga atau kerabat sendiri, sehingga terjadi perkawinan sumbang atau inses, dan terkadang perkawinan tersebut dilakukan tidak atas dasar kerelaan melainkan keterpaksaan.

²⁷ Tim PSGK STAIN Yogyakarta, Cet I (PSGK STAIN: Yogyakarta, 2008) hlm. 12.

3. Hukum yang progresif.

Hukum diciptakan untuk dijalankan, hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum.²⁸ Hukum juga suatu fenomena yang harus dijalankan di dalam masyarakat. Hukum yang ada dalam masyarakat biasanya disebut hukum adat, seperti hukuman dalam hukum adat terhadap kasus inses, biasanya dikucilkan atau diusir dari rumahnya (baik korban maupun pelaku). Dari aspek kaidah fikih terhadap 2 (dua) kasus yaitu aborsi dan inses, memang mengandung unsur pidana. Pada kasus inses, terdapat unsur pemerkosaan, kadang hanya dilakukan atas keinginan si pelaku, sedangkan si korban akan menanggung akibat dari perlakuan si pelaku tersebut dan ada juga berdasarkan atas suka sama suka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa dampak dari kejadian inses ini bisa terdapat pada sang ibu yang hamil yaitu psikis, yang akan mengganggu ketentraman hidup sang ibu tersebut. Dan dampak pada si calon anak yaitu berupa penyakit. Atas dasar pertimbangan demi keselamatan dan kemaslahatan keduanya (si calon anak dan si calon bayi), aborsi dibolehkan, sebagaimana fatwa dari salah satu ulama yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa boleh melakukan aborsi dengan alasan tertentu. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menurut Syatibi bahwa didasarkan pada teori “Maqasid Syari’ah” yang tercakup didalamnya kategori tingkat kepentingan atau kebutuhan atau skala prioritas penetapan hukum yang meliputi *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Maqasid Syari’ah dalam proses penggalian hukum, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan :

²⁸ Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Masyarakat*”, Cet ke-10 (Bandung: Angkasa) hlm. 69

1. Memelihara agama (*hifz al-din*).
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*).
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*).
4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*).²⁹

Sedangkan dalam kaidah fikih yaitu *المشقة تجلب التيسير*, yang artinya kesulitan dapat menarik kemudahan.³⁰ Dalam Al- qur'an juga dijelaskan :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر³¹

Dan pada pembahasan dalam skripsi ini, sangat jelas akan menggunakan kaidah fikih di atas, karena merujuk pada judulnya yaitu "aborsi akibat inses", yang sudah menjadi rahasia umum bahwa aborsi dilarang dalam Islam, namun ada beberapa hal yang dilarang, ketika darurat hukumnya bisa berubah menjadi boleh berdasarkan pertimbangan medis, hal ini akan dibahas secara detail menurut pandangan tokoh. Di lingkungan masyarakat, ada dua corak kepemimpinan, yaitu kepemimpinan formal tradisional dan kepemimpinan informal. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemimpin formal tradisional biasa disebut tokoh masyarakat,³² seperti kepala desa, ketua RT dan sebagainya, sedangkan pemimpin informal dalam kehidupan bermasyarakat sering diidentikkan dengan sebutan tokoh agama, yaitu orang-orang yang mewakili kepentingan agama. Dalam buku "Tokoh- tokoh pemikir dan dakwah Islam", karangan Abu Hasan Ali al-Hasani

²⁹ Abu Ishaq Ibrahim Asy-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, (Mesir Maktabah Muh. Ali Shobeh wa Auladihi, t. t.) II, hlm. 4

³⁰ Moh. Kurdi Fadal, M.H.I, "*Kaidah-kaidah Fikih*", Cet :I (Semarang: Pustaka Mantiq, 1995)

³¹ Al-Baqarah (2) ayat 185.

³² *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Kartini dan G. Karta Sapoetra (Jakarta: Bumi Aksara,1992).

an-Nadawi dan di terjemahkan oleh M. Qodirun Nur", menyebutkan bahwa kriteria - kriteria tokoh adalah :

1. Pembaharu terhadap pemikiran baru.
2. Membukakan pintu ijtihad.
3. Mendirikan pemerintah Islam.

Pendapat ulama atau tokoh masyarakat sendiri bisa sebagai teks masyarakat, dalam artian bahwa masyarakat merealisasikan pendapat ulama dalam kehidupan mereka. Hal ini dengan alasan, masyarakat menganggap bahwa seorang ulama mampu membandingkan dan memilih terikat dengan satu mazhab atau setuju pada satu pemikiran imam mazhab, karena seorang imam mempunyai alasan yang logis dan memiliki bukti yang kuat serta pantas untuk diikuti.³³ Para tokoh yang akan menjadi informan adalah mereka yang menduduki jabatan di kepengurusan formal dan juga ada yang sebagai anggota biasa dari kedua organisasi NU dan Muhammadiyah.

Inses sendiri termasuk delik khusus sebagaimana ditulis dalam buku “ Delik-delik Khusus “, karya Lamintang. Dalam buku itu dijelaskan bahwa inses diatur dalam KUHP yaitu pada BAB XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 294 ayat (1) :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancama dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”³⁴

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam

³³ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Cet I (Penerbit Jabal : Bandung), hlm. 22.

³⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet I (Mandar Maju : Bandung, 1990), hlm. 196.

Pasal 294 ayat (1) KUHP, terdiri dari unsur- unsur objektif :

1. Barangsiapa.
2. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.
3. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku.
4. Seorang pembantu atau bawahan yang belum dewasa.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 294 ayat (1) KUHP yaitu “*barangsiapa*”, yang menunjukkan orang, apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP di atas, maka orang yang memenuhi semua unsur itu disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif yang kedua, yaitu *melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan*. Dalam artian, *tindakan-tindakan melanggar kesusilaan* adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan. Unsur ketiga, yaitu *Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku*. Keterangan dalam unsur yang ketiga sudah cukup jelas mengenai anak yang dimaksud.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 198

Unsur objektif yang keempat, terdapat unsur *pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa*. Pembantu disini bisa dalam artian pembantu rumah tangga, pelayan toko atau mall dan sebagainya. Sedangkan bawahan yang belum dewasa bisa diartikan pekerja, pegawai, karyawan dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Desain atau jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan memetakan pendapat para ulama. Pendapat itu adalah pendirian dari seseorang yang dapat di amati dari apa yang diucapkan dengan apa yang dituliskan, oleh sebab itu penelitian ini akan menitik-beratkan pada data-data dari hasil wawancara dan tulisan dari para informan yang dipilih secara purposive.³⁶

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat analitis-komparatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang permasalahan atau objek penelitian sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi,³⁷ kemudian menganalisis dan memperbandingkan objek penelitian tersebut. Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan objek penelitian mengenai magnitud (besaran) masalah inses di Yogyakarta dan masalah penanganannya dan penanganan terhadap kehamilannya. Kemudian memetakan pandangan Tokoh

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

³⁷ *Ibid*, hlm 208.

NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta tentang masalah tersebut. Selanjutnya menganalisis dengan teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Husserl (1859-1983) dengan sebutan epoche, yaitu cara atau metode pendekatan dalam pengetahuan manusia yang bersumber pada data dari pemikiran.

4. Sumber Data

- a. Data Primer akan diperoleh dari pendapat para tokoh Islam dari NU & Muhammadiyah di Yogyakarta serta para ahli terkait seperti konselor Rifka Annisa Women Crisis Center dan Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) di Yogyakarta
- b. Data sekunder yang berupa bahan-bahan bacaan dan kasus-kasus inses dan yang terkait dengan penanganan kehamilan akan diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, UU Kesehatan RI no. 23 tahun 1999, liputan media masa dan laporan kasus di Rifka Annisa dan PKBI serta lembaga lain yang terkait dengan tema skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, teknik olah data yang akan digunakan adalah analisis-komparatif. Analisis data kegiatan dalam menganalisis data setelah data dari informan atau sumber lain sudah terkumpul, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari

seluruh informan, menyajikan tiap variabel yang diteliti.³⁸ Sedangkan Komparatif adalah studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok fenomena, untuk menentukan secara analitis faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari pemikiran.³⁹ Dalam menganalisis komparatif yaitu penyusun berusaha memahami dan menjelaskan fenomena atau kasus mengenai aborsi akibat inses.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan skripsi secara menyeluruh yang terdiri dari, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari tiga (3) sub bab, yang menjelaskan tentang gambaran umum dari aborsi dan inses. Sub bab pertama, menjelaskan tentang aborsi termasuk di dalamnya pengertian aborsi dan macam-macam aborsi. Sedangkan sub bab kedua menjelaskan tentang inses, termasuk di dalamnya pengertian inses, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses dan dampak

³⁸*Ibid*, hlm. 207

³⁹ Maria S. Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, Cet ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.39

dari kasus inses. Dan sub bab yang ketiga berisi tentang cara penanganan kasus inses serta seberapa besar kasus inses dan aborsi akibat kehamilan karena inses di LSM dan PKBI di Kota Yogyakarta.

Bab ketiga, setelah penyusun mengetahui tentang gambaran umum dari aborsi dan inses, pada bab ini penyusun memaparkan tentang aborsi akibat inses yang dilihat dari sudut pandang tokoh Islam (NU dan Muhammadiyah). Bab ini terdiri dari tiga (3) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang definisi dari pandangan serta tokoh. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang pandangan tokoh NU, yang mencakup pendapat dari pengertian inses itu sendiri, pandangan tentang penanganan kasus inses berdasarkan masing-masing pendapat para tokoh dan pendapat tokoh tentang aborsi akibat inses. Sedangkan sub bab yang ketiga berisi tentang pandangan tokoh Muhammadiyah termasuk pengertian inses itu sendiri, pandangan tentang penanganan kasus inses berdasarkan masing-masing pendapat para tokoh dan pendapat tokoh tentang aborsi akibat inses.

Bab keempat, pada bab ini terdiri dari dua (2) sub bab. Sub bab pertama yang berisi tentang persamaan antara kedua pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah. Sedangkan sub bab kedua berisi tentang perbedaan dari kedua pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data yang penyusun ambil di LSM Rifka An-nisa, kasus inses yang terjadi kurang lebih 40 % dari kasus perkosaan yang lain. Persentase ini hanya yang terdata di LSM Rifka An-nisa, sementara masih ada kasus inses yang tidak terungkap baik kepada pihak kepolisian maupun LSM. Karena bagi korban atau keluarga korban menganggap bahwa kasus inses masih bagian dari aib keluarga tanpa memikirkan nasib korban.

Penanganan bagi korban inses, seperti yang dilakukan LSM Rifka An-nisa yaitu secara psikologi, mulai dari pemulihan, misalnya belajar menerima dirinya sendiri sehingga korban bisa menerima masa lalu dan memaafkan orang-orang yang terlibat dalam kasus inses tersebut, serta secara hukum, memberikan pelayanan secara gratis sampai kasus tersebut berakhir di pengadilan.

Pada dasarnya, aborsi hukumnya haram dalam islam. Akan tetapi dalam pembahasan ini, aborsi yang pada mulanya dilarang, namun melihat mudarat yang lebih besar daripada mamfaatnya, pada kasus inses, akan lebih baik dilakukan aborsi dengan mengingat kondisi kejiwaan si korban yang menanggung beban atau si korban inses yang belum siap melahirkan secara medis atau psikis. Dalam teori “Maqasid Syari’ah” yang tercakup didalamnya kategori tingkat kepentingan atau kebutuhan atau skala prioritas penetapan hukum yang meliputi *dhururiyyat*, *hajiyyat* dan *tahfiniyyat*. Sedangkan dalam kaidah fikih yaitu المشقة تجلب

التيسير, yang artinya kesulitan dapat menarik kemudahan. Para tokoh baik NU maupun Muhammadiyah sepakat membolehkan aborsi pada waktu-waktu tertentu, karena sesuatu yang dilarang boleh menjadi mubah ketika yang dilarang tersebut lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya, namun perbedaan dari segi usia, NU lebih menekankan untuk aborsi pada usia kandungan 120 hari karena pada usia 120 hari sudah ditiupkan ruh pada janin, sementara Muhammadiyah 40 hari karena pada usia 40 hari, janin sudah berbentuk manusia sehingga pada usia tersebut sudah ada kehidupan.

Pada kesimpulan akhir, perbedaan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, tidak pasti mempengaruhi perbedaan pendapat para kadernya. Terkadang ada kesamaan pendapat antara tokoh NU dengan tokoh Muhammadiyah, bahkan dalam satu organisasi itupun terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4. Namun semua perbedaan itu membawa kita pada hal-hal yang positif, di antaranya memperkaya pengetahuan di kalangan umat Islam.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian tentang permasalahan aborsi sudah banyak di kalangan para akademis, seperti aborsi akibat perkosaan. Skripsi ini juga mengenai masalah aborsi tetapi karena inses (hubungan seks sekandung atau sedarah), tidak jauh berbeda alasan dibolehkannya aborsi yaitu karena melihat kondisi korban (korban inses atau korban perkosaan). Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada mengenai pelecehan seksual yang terjadi cukup menjamur di masyarakat, penyusun memberi beberapa saran :

1. Para praktisi Hukum Islam hendaknya tidak mengalihkan perhatiannya untuk mencari jalan keluar terhadap problem-problem yang muncul antara satu kebijakan satu dengan kebijakan hukum yang lain agar terpenuhinya rasa keadilan sesuai dengan syariat Islam dan lebih mensosialisasikan tentang kandungan hukum tersebut.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, masih banyak kasus – kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum atau pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul 'ali-art (J-ART), 2005.

Hadis

Al-Naisabury, Al-Quraisyairy, Muslim bin Al-Hajjaj, Abi Al-Husain, *Shahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Asyaukani, Luthfi, , *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Cet : I, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998.

Arif Setiawan, Muhammad , *Status Wali bagi Pelaku Inses*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 2005.

Aula, Isyaratul, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Inses dalam Kewarisan Islam*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 2003.

Happy Sudibyo, Sefe, *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta.

Ibrahim Asy-syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Mesir Maktabah Muh. Ali Shobeh wa Auladihi, t. t.

Kasanah, Nurul, *Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardhawi)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 2005.

Kurdi Fadal, Moh., *Kaidah-kaidah Fiqih*, Cet :I, Semarang : Pustaka Mantiq, 1995.

Muhammad, Madji dan Ahmad, Aziz, *Fiqih Seksual*, Cet I, Jakarta Selatan : Penerbit Zaman, 2008.

Mahmud, Idris, *Seks Islami Ditinjau dari Segi Al-qur'an, Hadis dan Medis*, Cet ke-1, Yogyakarta: Dianloka Pustaka Populer, 2009.

Nedra, Wan, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.

Syarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Grafindo persada, 2008.

Syarjaya, Syibli *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

W. Al-Hafidz, Ahsin, *Fikih Kesehatan, Cet ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Ulfah Anshor, Maria, *Fikih Aborsi*, Cet ke_I, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Lain-lain

Ali Al-Hasani An-nadawi, Abu Hasan, *Tokoh-tokoh Pemikir dan Dakwah Islam*, Cet : I Semarang : Pustaka Mantiq, 1960.

Abdullah, Irwan, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Cet ke_I, Yogyakarta : Tarawang Press, 2001.

Dhavamony, Maria S, *Fenomenologi Agama*, Cet ke-7, Yogyakarta : Kanisius, 2001.

Indracaya, Anton, *Meyingskap Tirai Psikologi Psikoseksual & Seksologi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

JAWA pos, 22 September 1999.

KBBI, Edisi ke-3, *Balai Pustaka*, Jakarta: 2005.

Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet I, Mandar Maju : Bandung, 1990.

Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Cet ke-2, Bandung: Mizan, 1998.

Mahmud, Idris, *Panduan Lengkap Seks Islami*, Cet ke-1, Yogyakarta: Dianloka Pustaka Populer, 2009.

Narwoko, J. Dwi, dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Umar Sa'abah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004.

- Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak*, Cet I (Trinity, 2007).
- Rasyid, Moh, *Pendidikan Seks*, Cet ke-1, Semarang: Syiar Media Publishing, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Cet ke-10, Bandung: Angkasa.
- Reportase Siang Trans TV, 28 Febuari 2010 jam 12.25.
- RCTI, Reality Show, “*Masihkah kau Mencintaiku*”, pukul 22.23.
- Tahta, Abu, *Seni Seks Islami*, Cet ke- 3 Penerbit Araska, 2008.
- Tim PSGK STAIN Yogyakarta, Cet I, PSGK STAIN: Yogyakarta, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Cet I, Penerbit Jabal : Bandung.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-6, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet ke-15, Jakarta: Gramedia, Februari 2003.
- Sudaryanto, Agus, *Inses, Adakah Celah Hukum bagi Perempuan?*, Cet: I, Yogyakarta : PSKK UGM, 2005.
- Silet RCTI, 10 November 2009 jam 11.25.

lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	5	4	<p>33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.</p> <p>[853] maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.</p> <p>[854] Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.</p>
2.	19	29	<p>185. (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara</p>

			<p>kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.</p>
--	--	--	--

3.	66	4	<p>Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas'ud RA berkata : Rasulullah menceritakan kepada kami, sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dari perut ibumu selama 40 berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesungguhnya itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencacatan empat kalimat, yaitu mencatat rezkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka dan bahayanya</p>
4.	68	5	<p>23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>[281] maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak</p>

			perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumbuh ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.
5.	79	7	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.</p>
6.	79	9	37. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),

Lampiran 2

BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA

Prof. Dr. Syamsul Anwar.

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 mengikuti program studi hubungan antar agama di Hartford, USA. Bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sampai sekarang, tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Dan juga sebagai dosen di sejumlah Perguruan Tinggi lainnya, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-raniry Banda Aceh dan PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003).

Drs. Muhsin Hariyanto. MA.g

Lahir di Yogyakarta, tanggal 18 November 1959. Mengajar sebagai dosen FAI di UMY, juga sebagai Anggota Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1985, S2 Aqidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996.

H. Wawan Gunawan, M.Ag

Riwayat pendidikan Diploma jurusan King Saud University Riyadh Saudi Arabia (Cum Laude) Perguruan Akademi Bahasa Arab, lulus tahun 1988. S-1 jurusan Perbandingan Mazhab (Cum Laude Lulus Terbaik mendapatkan Piagam Rektor) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995. S-2 jurusan Hukum Islam (Cum Laude) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Sedang menempuh S-3 jurusan Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 2007. Beliau bertempat tinggal di Perum Griya Wira Buana Blok Merpati I No. 8 Jl Cangkringan Km 2 Tegalsari Tirtomartani Kalasan-Sleman-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalaman organisasi, sebagai Ketua Devisi Majelis Tarjih dan Tajdid Pipimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Sebagai anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005. Sebagai Koordinator Divisi Bahasa Arab Pusat Bahasa IAIN Sunan Kalijaga, 2002-2003. Karya-karya beliau di antaranya : Sang Pendidik dan Administratur dar Kutabakti (Biografi Singkat Ustadz Drs. H. Marzuki Rasyid)" dalam Ahmad Pattiroy (Editor), *Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (1963-2007)*, Fakultas Syari'ah Press Uin Sunan Kalijaga, tahun 2009 di terbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Fikih Perempuan Model Skriptualis: Telaah atas Pemikiran K.H. E. Abdurrahman dalam Karyanya Risalah Wanita" dalam *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 8 NO. 2, Desember 2008, hlm. 207-220, tahun 2008, di terbitkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Perempuan dalam Kitab *Al-Jawahirul Bahiyyah*

lil Mar'at Al-Mutazawwijah, karya K.H Ahmad Sanusi” dalam *Sosio Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.2, Februari 2002. Hlm 105-128, tahun 2002 di terbitkan Lingkar Studi Ilmu agama dan Ilmu sosial (LinkSAS).

Drs. H. Fuad Zein, MA

Lahir di Magelang, 1 Februari 1954. Mengajar sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai Ketua Devisi Fatwa Muhammadiyah. Pendidikan S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1985 dan S2 Aqidah Filsafat tahun 1991 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya beliau, jurnal eksbisi KUI, MLM Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Eksploria (Al-qur'an dan pelestarian alam), tahun 2009 dan eksploria, pemilihan kepala desa secara langsung sebagai implementasi demokrasi tahun 2008.

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

Lahir di Klaten, 1 April 1961. SD Negeri Karangnangka Klaten Jawa Tengah (1973), Muallimin “Bahrul Ulum” Tambak Beras Jombang Jawa Timur (1980), melanjutkan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1987), Pasca Sarjana IAIN Sunankalijaga (1996) dan memperoleh gelar doctor dengan disertasi berjudul *Pandangan Al-Qur'an terhadap Ahli Kitab* (studi tafsir Al-Manar) di Pasca Sarjana IAIN Sunankalijaga Yogyakarta. Karya-karya beliau di antaranya : Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Al-Qur'an (terjemah) Rajawali: Jakarta (1996), Islam: Suatu Kajian Komprehensif (terjemah) Rajawali: Jakarta, Mengungkap Rahasia Al-Qur'an (terjemah) Mizan Bandung.

Dra. Susilaningsih, MA.

Beliau adalah alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Master dalam bidang Psikologi dari City Univercity Of New York. Beliau sebagai pengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Psikologi Pendidikan, Psikologi Agama dan Psikologi Islam. Beliau juga banyak terlibat dalam program-program pemberdayaan perempuan melalui organisasi perempuan seperti “Yasanti” dan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Organisasi Perempuan Muslim “Aisyiyah” bagian DIKTI serta sebagai Pengurus Center Of Teaching Staff Development (CTSD).

K. H. Asyhari Abta.

Lahir di Sleman Yogyakarta, tanggal 24 Januari 1952. Pekerjaan sebagai kepala sekolah MAN Krapyak. Riwayat pendidikan, SD Pokok Ngemplak Sleman 1965. MTsn (6 tahun) di Krapyak tahun 1972. S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pasca Unsyuri tahun 2006. Organisasi sebagai Pengurus Lurah Pondok Al-Munawir tahun 1981 sampai tahun 1985, dan sebagai Ketua Syuri'ah PWNu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006 sampai 2011.

Drs. H. Muhammad Habib. M, Ag.

Lahir di Klaten, 17 Juni 1965. S1 jurusan BSA Fakultas Adab di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993. Sedangkan S2 jurusan Pendidikan Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Beliau sebagai dosen Fakultas Adab dan di organisasi NU sebagai Wakil Katib PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya-karya beliau , di antaranya : Tahkik, Kitab Hasiah Takmilah al Manhaj Fikih al Qawim (2009), Cara cepat bisa baca kitab/ metode 33 (2007), Mengungkap Wasep Pendidikan dalam Syair Ahmad Syauqi (2009).

Dr. K.H. Waryono Abdul Gafur, M.Ag

Lahir 10 Oktober 1978 di Cirebon. Beliau menjabat dalam organisasi NU sebagai Anggota Syuriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya-karya beliau di antaranya : Menyingkap Rahasia Al-Qur'an tahun 2009 bulan Desember, Milad Ibrahim (November 2008), Hidup bersama Al-Qur'an (April 2007).

Lampiran 4**CURICULUM VITAE**

Nama : Neni Yuherlis
 Tempat Tanggal Lahir : Padang, 16 Desember 1986
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Bawah SDN 38 Ganting Gunung Rajo
 Kec.Batipuh Kab.Tanah Datar
 Sumatera Barat

Nama Orang Tua

Ayah : Yurman
 Ibu : Mardiaty

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
 Ibu : Petani
 Alamat Asal : Bawah SDN 38 Ganting Gunung Rajo
 Kec.Batipuh Kab.Tanah Datar
 Sumatera Barat

Pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SDN 33 Ganting | Lulus Tahun 1999 |
| 2. PonPes Thawalib Putri | Lulus Tahun 2003 |
| 3. MAKN Koto Baru | Lulus Tahun 2005 |
| 4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum | |
| 5. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta | Masuk Tahun 2005 |